



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 379/PM.00.02/K.SB-13/08/2024

Bukittinggi, 23 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggarat dan Penye;lesaian Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama surat ini kami mengimbau kepada kepada KPU Kota Bukittinggi sebagai berikut;

1. Membuka *Helpdesk* untuk memfasilitasi konsultasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pendaftaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 92-94 Bab V Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran, Pasal 134-136 Perpanjangan Pendaftaran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengumumkan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon di Media Massa dan/atau Laman KPU Kota Bukittinggi yang memuat informasi mengenai persyaratan pendaftaran jumlah dukungan, dokumen persyaratan serta waktu dan tempat pendaftaran;
3. Membuka SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Petugas Penghubung yang telah mengajukan permohonan Pembukaan akses SILON dan memastikan SILON berfungsi dengan baik;
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON KPU Kota Bukittinggi, agar KPU Kota Bukittinggi memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi;
5. Membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Bukittinggi guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Melaksanakan Proses pendaftaran memperhatikan proses pelaksanaan pendaftaran termasuk terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan sebagaimana tertuang dalam pasal 95-111 Bagian kedua tentang Pelaksanaan Pendaftaran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Dalam proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon agar KPU Kota Bukittinggi memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam pasal 112-119 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota termasuk Penelitian Persyaratan Calon, Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;

8. Mempedomani Pasal 120-124 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam proses Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat, termasuk proses pengundian Nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
9. Agar KPU Kota Bukittinggi memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan kepada semua Bakal Pasangan Calon dalam proses Persiapan Pendaftaran, Pendaftaran hingga Penetapan serta proses Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
10. Agar KPU Kota Bukittinggi menjalankan semua proses pendaftaran Pasangan Calon ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Agar KPU memberi akses, data, ruang, dan dokumentasi bagi Tim Pengawasan Bawaslu untuk mengawasi proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

RIDWAN AFANDI, S.Hum



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat